



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produksi hasil hewan sebagai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta dalam peningkatan produksi dan produktivitas ternak serta melindungi masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 62 ayat (2), Pasal 69 ayat (2), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan;
- c. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6985);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
18. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 387);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Asing, dan Pemasaran Hasil Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 447);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Surabaya.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
8. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
11. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
12. Pemberdayaan peternak adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan peternak.
13. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

14. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
15. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
17. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
18. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
19. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
20. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
21. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
22. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
23. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
24. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
25. Dokter Hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

26. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
27. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
28. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung ataupun tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amoeba atau jamur.
29. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian Hewan yang tinggi.
30. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia dan sebaliknya.
31. Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya penyakit hewan, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Daerah.
32. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.
33. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
34. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan obat hewan alami.

35. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
36. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
37. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
38. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan di daerah dengan desain tertentu dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan konsumsi masyarakat luas.
39. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak dengan kriteria dan skala tertentu.
40. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
41. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
42. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memelihara penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang terkendali.
43. Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah dokter hewan yang berwenang yang telah mengikuti pelatihan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan di tugaskan sebagai pengawas kesehatan masyarakat veteriner.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sehingga terwujud kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.
- (2) Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan daerah;
 - c. melindungi, mengamankan dan/atau menjamin daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan;
 - d. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
 - e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. sumber daya;
- b. peternakan;
- c. kesehatan hewan;
- d. kesehatan masyarakat veteriner;
- e. kesejahteraan hewan;
- f. otoritas veteriner;

- g. perizinan berusaha; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Lahan

Pasal 4

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Kedua Kawasan

Pasal 5

Arahan pengelolaan kawasan budidaya peternakan dilaksanakan melalui:

- a. pemanfaatan ruang bercampur dengan kegiatan peruntukan lainnya, terutama kawasan peruntukan pertanian dan permukiman secara terbatas;
- b. pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan makanan ternak secara terpadu dan terintegrasi;
- c. pemanfaatan lahan pekarangan permukiman, untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga;
- d. pemanfaatan lahan kritis melalui pengembangan rumput, leguminosa, semak, dan jenis pohon yang tahan kering dan sesuai untuk makanan ternak; dan
- e. pemanfaatan lahan yang sesuai bagi kegiatan peternakan secara optimal.

Pasal 6

- (1) Penyediaan lahan untuk kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dimasukkan ke dalam tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan dan agroekosistem.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketiga Air

Pasal 7

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

BAB V PETERNAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Usaha peternakan dapat diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. perusahaan peternakan;
 - b. peternakan rakyat; dan/atau
 - c. pihak tertentu.
- (2) Jenis usaha peternakan terdiri atas:
 - a. pakan;
 - b. alat dan mesin peternakan; dan
 - c. budi daya peternakan.

Bagian Kedua Pakan

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan budi daya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Setiap perusahaan yang menghasilkan limbah, hasil ikutan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan ternak diwajibkan untuk membantu dan memfasilitasi untuk pengembangan usaha peternakan sebesar paling sedikit 5 % (lima persen) dari produksi bahan baku pakan ternak yang dihasilkan.

- (3) Pemerintah Daerah membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pakan dan/atau Bahan Pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang dilarang:
 - a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging dan/atau tulang; dan/atau
 - c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.

Bagian Ketiga Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 11

- (1) Alat dan mesin peternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. pembibitan dan budi daya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Alat dan mesin peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke Daerah harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya.

Pasal 12

- (1) Pengadaan alat dan mesin peternakan memprioritaskan produksi dalam negeri dan bersertifikat Standar Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengadaan alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi dapat menggunakan alat dan mesin impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan alat dan mesin melalui pemasukan dari luar negeri untuk diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Peredaran alat dan mesin peternakan wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang mengedarkan alat dan mesin peternakan di Daerah wajib memberi label dan melengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia.

Bagian Keempat
Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelaksanaan dan Pola Budidaya Ternak

Pasal 15

- (1) Perusahaan peternakan, peternakan rakyat dan/atau pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk memastikan pelaksanaan budidaya ternak yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengangkat Pengawas Bibit Ternak dan Pengawas Mutu Pakan.

Paragraf 3
Pemberdayaan Peternak

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada pelaku usaha peternakan rakyat dan pengembangbiakan (*breeding*) hewan peliharaan dalam rangka pemberdayaan peternak.
- (2) Pemberian kemudahan kepada peternakan rakyat dan pengembangbiakan (*breeding*) hewan peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta informasi;
 - b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. bantuan sarana dan prasarana;
 - e. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - f. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau peningkatan kewirausahaan;
 - g. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
 - h. fasilitasi terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan;
 - i. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran;
 - j. peningkatan kapasitas teknis sumber daya manusia dilakukan dengan pemberdayaan Peternak dan Pelaku Usaha melalui pembinaan teknis dan manajemen; dan/atau
 - k. perlindungan harga dan produk hewan dari luar Daerah.

Paragraf 4

Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri
Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 17

- (1) Peternakan rakyat dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budidaya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika serta estetika.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit usaha pascapanen produk hewan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.
- (3) Unit usaha pascapanen produk hewan dapat berbentuk koperasi dan/atau usaha mikro.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di Daerah.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.
- (3) Pengeluaran hewan atau ternak dan produksi hewan keluar Daerah dilakukan apabila produksi dan pasokan di Daerah telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (4) Pemasukan hewan atau ternak dan produksi hewan dari luar Daerah dilakukan apabila produksi dan pasokan hewan atau ternak dan produksi hewan di Daerah belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam Daerah.

BAB VI KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan;
 - b. pencegahan Penyakit Hewan;
 - c. pengamanan Penyakit Hewan;
 - d. pemberantasan Penyakit Hewan;
 - e. pengobatan Hewan;
 - f. pelayanan Kesehatan Hewan;
 - g. pengadaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan;
 - h. persyaratan teknis Kesehatan Hewan; dan
 - i. pengawasan Obat Hewan; dan
 - j. sistem informasi.

Bagian Kedua Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan

Pasal 21

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan dilakukan melalui kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, peringatan dini, serta pelaporan.
- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan data mengenai:
 - a. agen Penyakit Hewan, vektor, reservoir Penyakit Hewan;
 - b. induk semang, berupa identitas Hewan dan data klinis;

- c. faktor lingkungan yang mendukung munculnya Penyakit Hewan; dan
 - d. dampak Penyakit Hewan terhadap kesehatan Hewan, manusia, dan lingkungan hidup.
- (3) Perusahaan Peternakan, Peternak, orang perseorangan yang memelihara Hewan, dan pengelola konservasi satwa wajib memberikan kesempatan kepada Otoritas Veteriner Pemerintah Daerah, untuk melakukan surveilans Penyakit Hewan.
 - (4) Kegiatan surveilans yang dilakukan oleh Otoritas Veteriner Pemerintah Daerah dilaporkan kepada Otoritas Veteriner provinsi dan Otoritas Veteriner Kementerian.
 - (5) Otoritas Veteriner Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti hasil surveilans dengan melakukan kajian epidemiologis.
 - (6) Perusahaan Peternakan, Peternak, orang perseorangan yang memelihara Hewan, dan pengelola konservasi satwa wajib memberikan kesempatan kepada Otoritas Veteriner Pemerintah Daerah untuk melakukan penyidikan Penyakit Hewan.
 - (7) Penyidikan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan jika:
 - a. hasil surveilans menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, muncul, dan/atau penyebaran kasus suatu Penyakit Hewan di suatu Wilayah; dan/atau
 - b. adanya laporan dugaan timbulnya Wabah di suatu Wilayah.
 - (8) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Otoritas Veteriner Pemerintah Daerah.
 - (9) Pemeriksaan dan pengujian dilakukan untuk meneguhkan diagnosis, mengidentifikasi agen Penyakit Hewan, bahan berbahaya, residu, dan cemaran dalam rangka surveilans dan penyidikan.
 - (10) Wali Kota atas rekomendasi Otoritas Veteriner Pemerintah Daerah dapat melakukan peringatan dini melalui pembatasan dan pengawasan lalu lintas Hewan, produk Hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya yang berkaitan dengan Wabah Penyakit Hewan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

- (11) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil kajian epidemiologis Penyakit Hewan.
- (12) Ketentuan mengenai Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 22

- (1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan dari luar Daerah atau dari suatu wilayah yang dibatasi oleh batas alam karena perpindahan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya; dan
 - b. pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarnya penyakit hewan di suatu kawasan.
- (2) Pencegahan penyakit hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 23

- (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengamanan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penetapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh otoritas veteriner atau Dinas.

- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi penyakit hewan.
- (5) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (6) Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen kesiagaan darurat veteriner untuk mengantisipasi terjadinya penyakit hewan menular terutama penyakit eksotik.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a.
- (2) Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan, wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis.
- (3) Pengamanan terhadap jenis penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat.

Bagian Kelima Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 25

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah.
- (2) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengebalan hewan;
 - b. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - c. penanganan hewan sakit;
 - d. pemusnahan bangkai; dan
 - e. pengeradikasian penyakit hewan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang termasuk peternak, pemilik hewan, dan perusahaan peternakan yang melakukan kegiatan usaha di bidang peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah dan/atau dokter hewan berwenang setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pedoman pelaporan dan pemberantasan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 27

Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari wilayah tertular dan/atau terduga ke wilayah bebas.

Bagian Keenam
Pengobatan Hewan

Pasal 28

- (1) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin:
 - a. status kesehatan hewan;
 - b. keamanan produk hewan dan limbahnya; dan
 - c. kelestarian satwa.

Pasal 29

- (1) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menjadi tanggungjawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan, baik secara mandiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.
- (2) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan harus dieutanasia dan/atau dimusnahkan oleh tenaga kesehatan hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 30

- (1) Selain melaksanakan kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pemerintah Daerah juga melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan:
 - a. laboratorium veteriner;
 - b. laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner;
 - c. klinik hewan;
 - d. pusat kesehatan hewan; dan/atau
 - e. pos kesehatan hewan.
- (4) Laboratorium veteriner, laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, klinik hewan, dan/atau pusat kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Bagian Kedelapan
Pengadaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 31

- (1) Pengadaan alat dan mesin kesehatan hewan yang digunakan untuk pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
 - a. peralatan klinik hewan, reproduksi atau kebidanan dan laboratorium;
 - b. perendaman;
 - c. penyemprotan;
 - d. potong kuku atau tanduk;

- e. kastrasi; dan
 - f. alat ukur.
- (2) Pengadaan alat dan mesin kesehatan hewan yang digunakan untuk pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan

Pasal 32

- (1) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g, ditetapkan berdasarkan status kesehatan hewan berkaitan dengan jenis hewan, jenis penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan eksotik dari daerah asal.
- (2) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan hasil analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan, manusia, dan lingkungan dari daerah asal hewan yang akan dimasukkan agar memenuhi tingkat perlindungan yang memadai.
- (3) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Pengawasan Obat Hewan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan peredaran obat hewan di tingkat depo, toko, dan pengecer obat.
- (2) Dalam melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan peredaran obat hewan, Walikota berwenang mengangkat Pengawas Obat Hewan.

Bagian Kesebelas Sistem Informasi

Pasal 34

- (1) Sistem informasi pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya wajib mengembangkan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terintegrasi.
- (3) Dalam melaksanakan pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
- (4) Data Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari data yang diolah sesuai dengan perkembangan situasi Penyakit Hewan dan paling sedikit memuat status situasi Penyakit Hewan menular dan persyaratan teknis kesehatan Hewan.
- (5) Sistem informasi pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan Hewan.

BAB VII KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Kesehatan Hewan

Paragraf 1 Umum

Pasal 35

- (1) Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk:
 - a. pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*;
 - b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan; dan
 - c. penjaminan higiene dan sanitasi;
 - d. pengembangan kedokteran perbandingan; dan
 - e. penanganan bencana.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengangkat Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Paragraf 2
Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis

Pasal 36

- (1) Ketentuan mengenai pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan zoonosis prioritas;
 - b. manajemen resiko;
 - c. kesiagaan darurat;
 - d. pemberantasan zoonosis; dan
 - e. partisipasi masyarakat.
- (3) Dalam rangka pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan tindakan karantina terhadap hewan yang diduga membawa penyakit zoonosis.
- (4) Selain pengendalian dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penjaminan Keamanan, Kesehatan,
Keutuhan, dan Kehalalan Produk Hewan

Pasal 37

- (1) Dalam rangka menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi dan registrasi produk hewan.
- (2) Pengawasan, pemeriksaan dan pengujian produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, dalam keadaan segar sebelum pengawetan dan peredaran setelah pengawetan.
- (3) Setiap orang dilarang mengedarkan produk hewan yang tidak disertai dengan sertifikat veteriner dan sertifikat halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan.

- (4) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan dilarang memalsukan produk hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang.
- (5) Untuk pangan olahan asal hewan selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka menjamin keamanan pangan dan pencegahan *zoonosis*, setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. melakukan kegiatan penjualan dan/atau pemotongan daging baik mentah atau olahan yang berasal dari hewan nonpangan untuk tujuan konsumsi;
 - b. mengedarkan dan/atau mendistribusikan daging hewan nonpangan untuk dikonsumsi; dan/atau
 - c. melakukan kegiatan usaha pemotongan dan/atau penjualan produk dan/atau olahan hewan nonpangan.
- (2) Setiap pelaku usaha makanan dan/atau minuman, dilarang menyediakan makanan dari bahan yang berasal dari daging dan/atau produk hewan nonpangan.

Paragraf 4

Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Pasal 39

- (1) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat dengan menerapkan higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan.
- (2) Higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat:
 - a. budidaya;
 - b. produksi pangan asal hewan;
 - c. produksi produk hewan non pangan;
 - d. RPH;

- e. pengumpulan dan penjualan; dan
- f. proses pengangkutan.

Pasal 40

- (1) Produksi produk hewan non pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c dapat dilakukan apabila bukan untuk dikonsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dengan cara:
 - a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan dan lingkungannya;
 - b. pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;
 - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan
 - d. pencegahan tercemarnya produk hewan nonpangan oleh bahaya biologis, kimiawi dan fisik.
- (2) Setiap orang dan/atau korporasi dilarang merubah produk hewan non pangan untuk industri menjadi produk pangan.

Paragraf 5

Pengembangan Kedokteran Perbandingan

Pasal 41

- (1) Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hewan sebagai hewan laboratorium dan hewan model penelitian dan/atau pemanfaatan organ hewan untuk kesejahteraan manusia diterapkan ilmu kedokteran perbandingan.
- (2) Penerapan ilmu kedokteran perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan:
 - a. di bawah penyeliaan dokter hewan yang kompeten;
 - b. berdasarkan etika hewan dan etika kedokteran hewan; dan
 - c. dengan mempertimbangkan kesejahteraan hewan.

Paragraf 6

Penanganan Bencana

Pasal 42

Penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e merupakan tindakan terhadap timbul dan/atau akibat zoonosis yang meluas pada masyarakat dan mengancam kesejahteraan hewan.

Bagian Kedua
RPH

Pasal 43

- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan wajib dilakukan di RPH dengan:
 - a. memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. menerapkan cara yang baik dan benar.
- (2) Cara yang baik dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong;
 - b. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
 - c. penjaminan kecukupan air bersih;
 - d. penjaminan kesehatan dan kebersihan personal;
 - e. pengurangan penderitaan hewan potong ketika dipotong;
 - f. penjaminan penyembelihan yang halal bagi yang dipersyaratkan dan bersih;
 - g. pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan potong dipotong; dan
 - h. pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi dan fisik.
- (3) Pemotongan hewan dapat dilakukan di luar RPH dalam hal untuk:
 - a. upacara keagamaan;
 - b. upacara adat; atau
 - c. pemotongan darurat.
- (4) Pemotongan Hewan potong untuk keperluan upacara keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. belum memiliki rumah potong Hewan; atau
 - b. kapasitas pemotongan hewan di RPH yang ada tidak memadai.

- (5) Pemotongan Hewan potong untuk keperluan upacara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya dapat dilakukan dalam rangka upacara pemakaman atau pernikahan pada masyarakat tertentu.
- (6) Pemotongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c hanya dapat dilakukan pada Hewan potong dalam kondisi:
 - a. mengalami kecelakaan; atau
 - b. korban Bencana Alam yang bersifat nonbiologi yang mengancam jiwanya.
- (7) Usaha RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a. RPH ruminansia;
 - b. RPH unggas; dan
 - c. RPH non ruminansia dan non unggas.
- (8) RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penjaminan penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:
 - a. pemotongan hewan secara baik dan benar;
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*) dan pemeriksaan karkas, dan jeroan (*post-mortem inspection*) untuk mencegah penularan penyakit zoonosis ke manusia; dan
 - c. pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan *zoonosis* yang ditemukan pada pemeriksaan *ante-mortem* dan pemeriksaan *post-mortem* guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan *zoonosis* di daerah asal hewan.
- (9) Ketentuan mengenai pemotongan hewan di luar RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Tempat Pengumpulan dan Penjualan produk Hewan

Pasal 44

- (1) Tempat pengumpulan dan penjualan produk Hewan dilakukan dengan:
 - a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;

- b. pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;
 - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personal;
 - d. pencegahan tercemarnya produk hewan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik yang berasal dari petugas, alat, dan proses produksi;
 - e. pemisahan produk hewan yang halal dari produk hewan atau produk lain yang tidak halal;
 - f. penjaminan suhu ruang tempat pengumpulan dan penjualan produk hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme; dan
 - g. pemisahan produk hewan dan komoditas selain produk hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pengumpulan dan penjualan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Tempat penjualan daging wajib terpisah dari tempat penjualan komoditas lainnya.
- (2) Penjualan daging babi wajib dipisahkan dari penjualan daging hewan lain dengan memperhatikan kaidah agama.

Pasal 46

- (1) Daging beku atau daging dingin yang ditawarkan dan dijual di pusat perbelanjaan dan/atau swalayan wajib ditempatkan dalam:
 - a. kotak pamer berpendingin dengan suhu yang sesuai dengan suhu yang diperlukan daging;
 - b. kotak pamer yang dilengkapi lampu yang pantulan cahayanya tidak mengubah warna asli daging.
- (2) Pusat perbelanjaan dan swalayan yang menjual daging beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan tanggal kadaluwarsa, Nomor Kontrol Veteriner dan asal daging beku yang ditawarkan atau dijual.

Pasal 47

- (1) Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah daging dan/atau bagian lainnya yang berasal dari:

- a. daging ilegal;
 - b. daging glonggongan;
 - c. daging oplosan;
 - d. daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan
 - e. daging yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.
- (2) Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah daging dan/atau bagian lainnya yang pemotongannya tidak dilakukan di RPH.

Bagian Keempat Usaha Persusuan

Pasal 48

- (1) Perusahaan peternakan yang melakukan usaha persusuan wajib memenuhi persyaratan kesehatan sapi/kambing perah, perkandangan, kesehatan lingkungan, tempat pemerahan, kamar susu, tempat penampungan susu dan alat-alat serta keadaan air yang dipergunakan dalam kaitannya dengan produksi susu.
- (2) Penyediaan dan peredaran susu wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang memalsu, mencampuri, membubuhi susu dengan apapun, mengurangi, merubah susunan susu dengan cara apapun sehingga merusak atau mengurangi kualitas susu.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan peredaran susu.
- (2) Pengawasan penyediaan dan peredaran susu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang menangani bidang peternakan dan kesehatan hewan, Analis Pasar Hasil Pertanian, Medik/Paramedik Veteriner, atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengawasan peredaran susu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengujian kualitas di laboratorium.
- (4) Pengawasan kualitas susu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengambilan contoh susu untuk pemeriksaan laboratorium; dan
- b. pemeriksaan terhadap tempat pemerahan, cara pemerahan, kebersihan kamar susu dan peralatan yang dipergunakan dan lain-lain yang berhubungan dengan kesehatan sapi dan/atau kambing perah dan kualitas susu.

Bagian Kelima
Nomor Kontrol Veteriner

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa Nomor Kontrol Veteriner dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam memperoleh nomor kontrol veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menerbitkan rekomendasi.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Setelah jangka waktu pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap unit usaha belum memenuhi ketentuan Nomor Kontrol Veteriner, Pemerintah Daerah wajib mencabut rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner dan/atau merekomendasikan pengenaan sanksi administratif pencabutan Perizinan Berusaha yang bersangkutan kepada Pemerintah Pusat.

Bagian Keenam
Penjaminan Produk Hewan

Pasal 51

Penjaminan produk hewan di Daerah dilakukan melalui:

- a. pengawasan unit usaha produk hewan;
- b. pengawasan produk hewan; dan
- c. pemeriksaan dan pengujian produk hewan.

Pasal 52

- (1) Pengawasan unit usaha produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan pada unit usaha produk hewan selain RPH.
- (2) Unit usaha produk hewan selain RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat:
 - a. pemerahan;
 - b. produksi telur;
 - c. produksi pangan asal hewan lainnya;
 - d. produksi produk hewan non pangan; dan
 - e. pengumpulan dan penjualan.
- (3) Unit usaha produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menghasilkan produk hewan segar untuk pangan dan non pangan dan/atau produk hewan olahan untuk pangan dan non pangan.

BAB VIII
KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan hewan, yang dilakukan melalui tindakan:
 - a. penangkapan dan penanganan hewan;
 - b. penempatan dan pengandangan hewan;
 - c. pemeliharaan dan perawatan hewan;
 - d. pengangkutan hewan;
 - e. pemotongan dan pembunuhan hewan; dan
 - f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 54

- (1) Kesejahteraan hewan harus diterapkan terhadap semua jenis hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia.
- (2) Kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan hewan yang meliputi bebas:
 - a. dari rasa lapar dan haus;
 - b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
 - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
 - d. dari rasa takut dan tertekan; dan
 - e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.
- (3) Prinsip kebebasan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan:
 - a. penangkapan dan penanganan;
 - b. penempatan dan pengandangan;
 - c. pemeliharaan dan perawatan;
 - d. pengangkutan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan;
 - f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan;
 - g. pemotongan dan pembunuhan; dan
 - h. praktik kedokteran perbandingan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi dibidang kesejahteraan hewan.

Pasal 55

- (1) Penerapan prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 wajib dilakukan oleh:
 - a. Pemilik hewan;

- b. orang yang menangani hewan sebagai bagian pekerjaannya; dan
 - c. pemilik fasilitas pemeliharaan hewan.
- (2) Pemilik fasilitas pemeliharaan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki perizinan berusaha.
- (3) Jenis dan kriteria fasilitas pemeliharaan hewan yang memerlukan perizinan berusaha berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penangkapan dan Penanganan Hewan

Pasal 56

Penerapan prinsip kebebasan hewan pada penangkapan dan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a paling sedikit harus dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres; dan
- b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres.

Bagian Ketiga Penempatan dan Pengandangan Hewan

Pasal 57

Penerapan prinsip kebebasan hewan pada penempatan dan pengandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b paling sedikit dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
- b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai dan/atau tidak mengakibatkan stres;
- c. memisahkan antara hewan yang bersifat superior dari yang bersifat inferior;
- d. menggunakan kandang yang bersih dan memungkinkan hewan leluasa bergerak, dapat melindungi hewan dari predator dan hewan pengganggu, serta melindungi hewan dari panas matahari dan hujan; dan

- e. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.

Bagian Keempat
Pemeliharaan dan Perawatan Hewan

Pasal 58

- (1) Penerapan prinsip kebebasan hewan pada pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
 - b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai dan/atau tidak mengakibatkan stres;
 - c. menggunakan kandang yang bersih dan memungkinkan hewan leluasa bergerak, dapat melindungi hewan dari predator dan hewan pengganggu, serta melindungi hewan dari panas matahari dan hujan; dan
 - d. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.
- (2) Dalam hal pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemulihan kesehatan fisik dan/atau mental hewan pasca tindakan medik atau bencana alam, penerapan prinsip kebebasan hewan harus dibawah penyeliaan dokter hewan.

Bagian Kelima
Pengangkutan Hewan

Pasal 59

- (1) Penerapan prinsip kebebasan hewan pada pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf d paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
 - b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres; dan
 - c. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.

- (2) Dalam hal pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kandang transportasi, kandang transportasi harus memungkinkan hewan dapat bergerak leluasa, bebas dari predator dan hewan pengganggu, serta melindungi dari panas matahari dan hujan.
- (3) Pengangkutan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dibawah penyeliaan dan/atau setelah mendapatkan rekomendasi dari dokter hewan berwenang.

Bagian Keenam Penggunaan dan Pemanfaatan Hewan

Pasal 60

Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf e paling sedikit harus dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti dan tidak mengakibatkan stres; dan
- b. menyediakan sarana dan peralatan yang bersih.

Pasal 61

Penggunaan bagian tubuh dan organ dalam hewan untuk tujuan medis hanya boleh dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan yang memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Dalam rangka Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada penggunaan dan pemanfaatan, setiap orang dilarang untuk:

- a. menggunakan dan memanfaatkan hewan diluar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan;
- b. memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ hewan diluar batas fisiologis normal yang dapat menyebabkan kematian hewan;
- c. menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau produk hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya hewan, keselamatan dan ketentraman batin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. memanfaatkan kekuatan fisik hewan diluar kemampuannya; dan
- e. memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan selain medis.

Bagian Ketujuh
Perlakuan dan Pengayoman yang Wajar Terhadap Hewan

Pasal 63

Penerapan prinsip kebebasan hewan pada perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf f paling sedikit dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan stres, dan/atau mati; dan
- b. menggunakan sarana, prasarana, dan peralatan yang bersih.

Bagian Kedelapan
Pemotongan dan Pembunuhan Hewan

Pasal 64

- (1) Penerapan prinsip kebebasan hewan pada pemotongan dan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf g paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan ketakutan, dan stres pada saat penanganan hewan sebelum dipotong atau dibunuh;
 - b. cara yang tidak mengakibatkan ketakutan dan stres, serta dapat mengakhiri penderitaan hewan sesegera mungkin pada saat pemotongan atau pembunuhan;
 - c. menggunakan sarana dan prasarana yang bersih; dan
 - d. memastikan hewan mati sempurna sebelum penanganan selanjutnya.
- (2) Dalam hal pemotongan dan pembunuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pemingsanan, teknik pemotongan dilarang menggunakan cara yang mengakibatkan hewan menderita dan/atau stres.

Pasal 65

Dalam hal pemotongan dan pembunuhan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan zoonosis atau mengurangi penderitaan hewan yang tidak mungkin diselamatkan jiwanya, pemotongan dan pembunuhan hewan harus dilakukan berdasarkan pertimbangan medis dari dokter hewan.

Bagian Kesembilan
Praktik Kedokteran Perbandingan

Pasal 66

- (1) Praktik kedokteran perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf h dilakukan terhadap hewan laboratorium.
- (2) Penerapan prinsip kebebasan hewan pada praktik kedokteran perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilakukan dengan:
 - a. mengutamakan cara yang tidak menyakiti dan tidak mengakibatkan stres;
 - b. menggunakan sarana, prasarana, dan peralatan yang bersih, tidak menyakiti, dan tidak mengakibatkan stres; dan
 - c. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.

Pasal 67

- (1) Praktik kedokteran perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 harus dilakukan oleh atau di bawah pengawasan Dokter Hewan yang kompeten.
- (2) Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi kode etik profesi Dokter Hewan.

Pasal 68

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu terjadi bagi Hewan;
 - b. memutilasi tubuh Hewan;
 - c. memberi bahan yang mengakibatkan keracunan, cacat, cedera, dan/atau kematian pada Hewan; dan
 - d. mengadu Hewan yang mengakibatkan Hewan mengalami ketakutan, kesakitan, cacat permanen, dan/atau kematian.
- (2) Untuk membuktikan terjadinya tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan uji forensik oleh Dokter Hewan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan kepada pemilik hewan, orang yang menangani hewan sebagai bagian dari pekerjaannya dan pemilik serta pengelola fasilitas pemeliharaan hewan.
- (2) Pembinaan perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana, sosialisasi, dan edukasi.

BAB IX
OTORITAS VETERINER

Pasal 70

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Siskeswanas di Daerah diperlukan otoritas veteriner.
- (2) Dalam pelaksanaan Siskeswanas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota:
 - a. mengangkat pejabat otoritas veteriner;
 - b. menetapkan dokter hewan berwenang;
 - c. meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Selain menyelenggarakan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), otoritas veteriner melakukan pelayanan:
 - a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - b. kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. kesejahteraan hewan;
 - d. pelayanan kesehatan hewan;
 - e. pengaturan tenaga kesehatan hewan;
 - f. pelaksanaan medik reproduksi;
 - g. medik konservasi;
 - h. forensik veteriner; dan
 - i. pengembangan kedokteran hewan perbandingan.

- (4) Dalam melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) otoritas veteriner dapat melibatkan organisasi profesi kedokteran hewan.

Pasal 71

Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan:

- a. jasa laboratorium veteriner;
- b. jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner;
- c. jasa medik veteriner; dan/atau
- d. jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.

Pasal 72

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Walikota mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di Daerah.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga medik veteriner;
 - b. sarjana kedokteran hewan; dan
 - c. tenaga paramedik veteriner.
- (3) Tenaga paramedik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas dokter hewan dan dokter hewan spesialis.

Pasal 73

- (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Wali Kota.
- (2) Untuk mendapatkan surat izin praktik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan hewan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh surat izin praktik kepada Wali Kota disertai dengan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan.
- (3) Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.

- (4) Sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b dan huruf c melaksanakan segala urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan dibawah penyaliaan dokter hewan.
- (5) Dokter hewan spesialis dan/atau dokter hewan yang memperoleh sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan dan/atau sertifikat yang diakui oleh Pemerintah dapat melaksanakan urusan kesehatan hewan.
- (6) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.

BAB X PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 74

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha peternakan, kesehatan hewan, dan/atau kesehatan masyarakat veteriner wajib memiliki perizinan berusaha sektor pertanian pada subsektor peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Perizinan berusaha sektor pertanian pada subsektor peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan:
 - a. peternakan;
 - b. RPH;
 - c. penanganan daging dan hasil ikutan;
 - d. veteriner;
 - e. obat hewan; dan
 - f. perizinan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission* dan/atau Sistem Elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi proses perizinan bagi setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha peternakan, kesehatan hewan, dan/atau kesehatan masyarakat veteriner.

- (5) Fasilitasi proses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 37 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62, Pasal 64 ayat (2), Pasal 68 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), dan/atau Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Wali Kota.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. bentuk sanksi administratif lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berjenjang atau tidak berjenjang.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan dari tanggung jawabnya meliputi peternakan dan kesehatan hewan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan/atau
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), dan/atau Pasal 27 diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 1995 Nomor 8 Seri B); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 1996 Nomor 2 Seri B),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Juli 2026

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Lilik Arijanto, ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP 19710330 199803 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 127 - 5/2026

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Pemerintah Kota Surabaya berkewajiban untuk menyusun kebijakan hukum (*legal policy*) yang mendukung Pemerintah Pusat dan pelaku usaha menyediakan bahan dasar konsumsi dan asupan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Adapun bentuk pengejawantahan dari pemenuhan hak tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Surabaya wajib menjamin seluruh proses produk peternakan dari hulu ke hilir telah memenuhi standar keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga perlu menjamin kesehatan masyarakat yang menerima asupan atau mengkonsumsi produk hewan ternak yang diselenggarakan melalui usaha peternakan dan kesehatan hewan.

Secara yuridis-normatif, Kota Surabaya sebagai salah satu daerah otonom yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin dan memastikan bahwa tiap-tiap produk daging hewan ternak baik ruminansia maupun unggas telah memenuhi standar keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan. Di samping itu, dalam tataran praktik-empiris, permasalahan yang secara faktual ada di Kota Surabaya adalah terjadinya pemotongan daging hewan non ternak dalam jumlah besar dan produknya didedarkan dan dijual kepada masyarakat.

Permasalahan-permasalahan tersebut, terjadi akibat belum adanya regulasi yang dapat mengendalikan pemotongan dan peredaran daging hewan non ternak di Kota Surabaya, sehingga hal tersebut penting untuk ditindaklanjuti melalui beberapa penerapan kebijakan yang dituangkan ke dalam peratran daerah yang berfungsi sebagai pengendalian terhadap pemotongan dan peredaran daging hewan non ternak di Kota Surabaya. Atas dasar itu, maka diperlukan kebijakan hukum (*legal policy*) yang bisa menjadi dasar penyelesaian masalah-masalah (*problem solving*) tersebut, agar peredaran daging hewan non ternak di Kota Surabaya dapat dikendalikan secara masif. Selain itu, kebijakan tersebut juga dapat dijadikan sebagai instrumen untuk menjamin terpenuhinya pasokan daging hewan ternak yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) sesuai kebutuhan konsumsi masyarakat Kota Surabaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pangan” adalah produk hewan yang dapat dikonsumsi, diantaranya, telur, daging, susu, madu beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan “barang” adalah produk hewan yang digunakan untuk bahan baku industri, di antaranya, kulit, tanduk, tulang, kuku, bulu, darah, serta kotoran ternak atau feses beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan “jasa” adalah penggunaan tenaga ternak untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya, diantaranya, kegiatan usaha tani, pariwisata, olahraga, hobi.

Yang dimaksud dengan “menuju pencapaian ketahanan pangan daerah” adalah peningkatan komitmen pelaku di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ancaman” antara lain yaitu penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun salah kelola (*missmanagement*) dan salah urus (*missconduct*) dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “lahan yang memenuhi persyaratan teknis” adalah hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan budi daya ternak, antara lain, tersedianya sumber air, topografi, agroklimat, dan bebas dari bakteri patogen yang membahayakan ternak.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pakan” meliputi bahan pakan, pakan konsentrat, tumbuhan pakan, imbuhan pakan, pelengkap pakan, pakan olahan, dan bahan lain yang dapat digunakan sebagai pakan ternak.

Yang dimaksud dengan “pakan konsentrat” adalah pakan yang kaya sumber protein dan atau sumber energi serta dapat mengandung pelengkap pakan dan atau imbuhan pakan.

Yang dimaksud dengan “tumbuhan pakan” adalah tumbuhan yang tidak dibudidayakan maupun yang dibudidayakan (tanaman pakan), baik yang diolah maupun tidak diolah yang dapat dijadikan pakan, seperti rumput dan legume.

Yang dimaksud dengan “imbuhan pakan (*feed additive*)” adalah bahan baku pakan yang tidak mengandung zat gizi atau nutrisi (nutrien), yang tujuan pemakaiannya terutama untuk tujuan tertentu, seperti xantophyl (untuk manipulasi warna kuning telur).

Yang dimaksud dengan “pelengkap pakan (*feed supplement*)” adalah zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan, seperti asam amino, vitamin, dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan “pakan olahan” adalah pakan yang telah mengalami proses fisik, kimia atau biologi baik tunggal maupun campuran, seperti silase dan ransum jadi untuk unggas.

Yang dimaksud dengan “bahan lain” adalah bahan penolong untuk mengolah bahan baku menjadi pakan, seperti: bahan pengikat dalam pembuatan pelet.

Yang dimaksud dengan “bahan pakan” adalah bahan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan atau bahan lain yang layak digunakan sebagai pakan baik yang diolah maupun yang belum diolah, seperti: dedak, jagung, tepung ikan, tepung tulang non ruminansia, dan tepung darah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pakan yang baik” adalah, antara lain, meliputi serat, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, jasad renik, dan bahan anorganik dalam bentuk premiks.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “cara pembuatan pakan yang baik”, misalnya dalam hal proses produksi, dan pembuatan pakan harus menjamin pakan mengandung cemaran biologi, fisik, kimia di atas ambang batas maksimal yang diperbolehkan, serta memperhatikan dampak sosial akibat buangan bahan baku dan bahan ikutan yang digunakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pakan yang dilarang untuk diedarkan yaitu pakan yang:

1. tidak berlabel;
2. kedaluwarsa;
3. kemasannya rusak, fisiknya rusak, berbau, berubah warna; dan/atau
4. palsu, yaitu tidak memiliki nomor pendaftaran, isi tidak sesuai dengan label, menggunakan merek orang lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ruminansia adalah hewan yang memamah biak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hormon tertentu” adalah hormon sintetis.

Yang dimaksud dengan “antibiotik”, antara lain, *chloramphenicol* dan *tetracyclin*.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menghasilkan hewan peliharaan”, antara lain, mendomestikasikan satwa liar menjadi ternak, hewan jasa, hewan laboratorium, dan hewan kesayangan.

Yang dimaksud dengan “hewan jasa”, antara lain, adalah hewan yang dipelihara untuk memberi jasa kepada manusia untuk menjaga rumah, melacak tindakan kriminal, membantu melacak korban kecelakaan, dan sebagai hewan tarik atau hewan beban.

Yang dimaksud dengan “hewan laboratorium” adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia.

Yang dimaksud dengan “hewan kesayangan” adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan budi daya” adalah lokasi pengusahaan ternak dalam suatu wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan kesesuaian agroklimat, ketersediaan sarana dan prasarana, potensi wilayah, dan potensi pasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak mengganggu ketertiban umum” adalah kegiatan budi daya ternak dilakukan dengan memerhatikan kaidah agama dan/atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat, seperti harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai syarat keamanan hayati hanya berlaku untuk produk hasil rekayasa genetik.

Yang dimaksud dengan “kaidah etika” dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas moral, misalnya penyortiran anak ayam umur sehari yang tidak memenuhi kriteria tetap diperlakukan dengan memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan.

Yang dimaksud dengan “kaidah estetika” dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas kesesuaian dan keharmonisan dalam melakukan pemanenan hasil budi daya, misalnya kesesuaian antara wadah susu dengan susu yang dipanen.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pangan bergizi seimbang” adalah kondisi pangan yang komposisi protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan serat kasar dalam satu-kesatuan asupan konsumsi sesuai dengan umur, jenis, dan kebutuhan untuk aktivitas tubuh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Industri pengolahan produk hewan” adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil peternakan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aspek produk yang aman, sehat, utuh, dan halal (asuh).

Yang dimaksud dengan “mengutamakan bahan baku dari dalam negeri”, misalnya, dalam industri pengolahan susu sedapat mungkin menggunakan susu dari hasil pemerahan sapi perah dalam negeri.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencegahan penyakit hewan” adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengamanan penyakit hewan” adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberantasan penyakit hewan” adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar-masuk dan lalu-lintas hewan dan produk hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengobatan hewan” adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapeutik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surveilans” adalah pemantauan yang dilakukan secara terus menerus dan diikuti dengan tindakan yang segera dilakukan jika hasil pemantauan mengindikasikan terjadinya kenaikan prevalensi atau insidensi yang signifikan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “agen Penyakit Hewan” antara lain bakteri, virus, ricketsia, cendawan, protozoa, cacing, prion yang berpotensi menimbulkan suatu penyakit pada Hewan dan manusia.

Yang dimaksud dengan “vektor” adalah Hewan yang dapat membawa agen Penyakit Hewan menular dan menyebarkannya kepada Hewan dan/atau manusia, seperti lalat, nyamuk, dan caplak.

Yang dimaksud dengan “reservoir Penyakit Hewan” adalah sumber agen Penyakit Hewan yang berpotensi menular kepada Hewan dan manusia yang dapat berupa Hewan sehat, Hewan sakit, atau benda mati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “induk semang” adalah Hewan yang dapat diinfeksi oleh agen Penyakit Hewan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “faktor lingkungan” antara lain suhu, kondisi yang kotor, dan cuaca.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “orang perseorangan yang memelihara Hewan” dalam ketentuan ini termasuk juga pengumpul, pemotong, dan penjual Hewan.

Yang dimaksud dengan “wajib memberikan kesempatan” adalah memperbolehkan Otoritas Veteriner untuk memasuki peternakan, memperoleh informasi yang benar dan sah, mengambil sampel dan/atau spesimen yang diperlukan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah kegiatan untuk menilai kondisi fisik sampel dan/atau spesimen serta dokumen yang menyertainya.

Yang dimaksud dengan “pengujian” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji spesimen terhadap kemungkinan unsur-unsur yang menyebabkan Hewan sakit atau mati, misalnya akibat mikroorganisme patogen atau residu Obat Hewan dan/atau bahan berbahaya lainnya.

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan “hasil kajian epidemiologis” adalah hasil kajian yang meliputi interaksi antara agen Penyakit Hewan, hospes, dan lingkungan hidup.

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*biosafety*” adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.

Yang dimaksud dengan “*biosecurity*” adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya, untuk tujuan *bioterrorisme*.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengebalan hewan” adalah vaksinasi, imunisasi (pemberian antisera), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “di luar wilayah kerja karantina” adalah pelabuhan laut, sungai, dan perbatasan negara yang belum menjadi wilayah kerja karantina dan dapat berpotensi sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran lalu lintas hewan dan produk hewan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesiagaan darurat veteriner” adalah tindakan antisipatif dalam menghadapi ancaman penyakit hewan menular eksotik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kewaspadaan dini” adalah tindakan pengamatan penyakit secara cepat (*early detection*), pelaporan terjadinya tanda munculnya penyakit secara cepat (*early reporting*), dan pengamanan secara awal (*early response*) termasuk membangun kesadaran masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “penyakit eksotik” adalah penyakit yang belum pernah ada di wilayah atau daerah tersebut

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengeradikasian penyakit hewan” adalah tindakan pembasmian penyakit hewan, seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan, dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan hewan” yaitu serangkaian tindakan yang diperlukan, antara lain, untuk:

- a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis;
- b. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau informasi awal (prior informed-consent) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, koperatif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik;
- c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;

- d. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan;
- e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner;
- f. menindaklanjuti keputusan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner; dan
- g. melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa laboratorium veteriner” adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pelayanan kesehatan hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner” adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan atau zoonosis, pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau pengujian mutu obat, residu/cemaran, mutu pakan, mutu bibit/ benih, dan/atau mutu produk hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa medik veteriner” adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter hewan, dan praktik konsultasi kesehatan hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan (puskeswan)” adalah layanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan ini dapat bersifat rujukan dan/atau terintegrasi dengan laboratorium veteriner dan/atau laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zoonosis”, jenisnya, antara lain, rabies, antrakss, *avian influenza*, salmonellosis, leptospirosis, dan toksoplasmosis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan” adalah serangkaian tindakan dan kegiatan untuk mewujudkan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan.

Yang dimaksud dengan “produk hewan” antara lain, yaitu daging, susu, telur, serta produk olahannya dan produk hewan lainnya misalnya kulit, bulu, tulang, tanduk, kuku, serta bahan baku pakan asal hewan.

Yang dimaksud dengan “penjaminan keamanan produk hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian produk hewan yang tidak mengandung bahaya biologi, kimiawi, dan fisik yang dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan/atau fungsi lingkungan.

Yang dimaksud dengan “penjaminan kesehatan produk hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian pangan asal hewan yang memenuhi persyaratan nutrisi yang diperlukan untuk kesehatan manusia dan tidak mengandung bibit penyakit.

Yang dimaksud dengan “penjaminan keutuhan produk hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian pangan asal hewan yang tidak bercampur dengan produk lain yang tidak sejenis.

Yang dimaksud dengan “penjaminan kehalalan produk hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian produk hewan yang diperoleh sesuai dengan syariat agama Islam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penjaminan higiene dan sanitasi” adalah pengupayaan dan pengondisian untuk mewujudkan lingkungan yang sehat bagi manusia, hewan, dan produk hewan.

Yang dimaksud dengan “higiene” adalah kondisi lingkungan yang bersih yang dilakukan dengan cara mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jasad renik lainnya untuk menjaga kesehatan manusia.

Yang dimaksud dengan “sanitasi” adalah tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan untuk mendukung upaya kesehatan manusia dan hewan.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Sertifikat Veteriner” adalah pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian mengenai penjaminan keamanan produk Hewan, meliputi status kesehatan Hewan di tingkat nasional, daerah/wilayah, dan Unit Usaha asal produk Hewan sesuai dengan persyaratan kesehatan negara pengimpor, dan penjaminan telah diterapkannya cara yang baik di Unit Usaha asal, serta proses produksi yang memastikan produk Hewan bebas dari agen *Zoonosis*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud “hewan non pangan” adalah hewan yang tidak dapat diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, antara lain: anjing, kucing, ular, biawak, buaya, dan hewan non pangan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kedokteran perbandingan (*comparative medicine*)” adalah disiplin ilmu kedokteran yang membandingkan persamaan dan perbedaan hal-hal yang berkaitan dengan proses biologi, fisiologi, patologi, dan perkembangan penyakit (*patogenesis*), termasuk respons dari proses tersebut akibat pengaruh lingkungan, berbagai bentuk perlakuan alamiah dan/atau perlakuan buatan, yang terjadi pada manusia dan hewan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “etika hewan” sebagai terjemahan dari kata *bioethic*, adalah penerapan prinsip moral, keintelektualan dan keprofesionalan dalam memperlakukan entitas hewan baik secara utuh, secara holistik dengan lingkungannya, maupun secara sebagian, seperti sel, jaringan, atau organ.

Yang dimaksud dengan “etika kedokteran hewan” adalah penerapan prinsip moral, keintelektualan, keprofesionalan dan prinsip medis dalam mengaplikasikan ilmu dan teknologi kedokteran hewan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pemotongan Hewan untuk “upacara keagamaan” misalnya penyembelihan Hewan qurban pada hari raya Idul Adha dan penyembelihan untuk acara aqiqah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “upacara adat” adalah upacara terkait dengan tradisi dan budaya pada masyarakat tertentu yang menggunakan Hewan sebagai simbol yang ada dalam adat tersebut.

Huruf c

Pemotongan darurat dalam ketentuan ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan Hewan dan membatasi penyebaran penyakit hewan menular atau *Zoonosis* serta untuk memanfaatkan daging Hewan yang bersangkutan dapat dikonsumsi manusia apabila berdasarkan diagnosa Dokter Hewan dinyatakan aman dan layak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah daging dan/atau bagian lainnya” adalah kegiatan yang bersifat komersial.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kualitas susu” dalam ketentuan ini adalah kualitas susu yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “nomor kontrol veteriner” adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan.

Bagi unit usaha produk hewan yang mengedarkan produk hewan segar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memasukkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau mengeluarkan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki nomor kontrol veteriner.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Huruf a

menggunakan dan memanfaatkan Hewan diluar kemampuan kodratnya dalam ketentuan ini misalnya menggunakan dan memanfaatkan Hewan sebagai Hewan laboratorium dan Hewan jasa (seperti Hewan beban dan Hewan tarik).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

diluar kemampuannya dalam ketentuan ini misalnya mempekerjakan Hewan muda yang belum cukup umur, Hewan sakit, Hewan cacat, Hewan bunting, atau Hewan/ternak yang secara alami tidak diutamakan untuk dimanfaatkan kekuatan fisiknya, seperti pemanfaatan tenaga domba untuk menarik pedati.

Huruf e

memanfaatkan bagian tubuh atau organ Hewan untuk tujuan selain medis dalam ketentuan ini misalnya pemanfaatan organ tubuh Hewan yang diyakini dapat berkhasiat sebagai obat tanpa pembuktian ilmiah.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemotongan Hewan” adalah menyembelih Hewan pada bagian leher dengan cara memutus/memotong tiga saluran yaitu saluran pernafasan, saluran darah, dan saluran makan. Tujuan Pemotongan Hewan pada umumnya adalah untuk mempercepat pengeluaran darah secara sempurna dan/atau untuk memenuhi persyaratan agama dan kepercayaan tertentu yang diakui di Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “pembunuhan Hewan” adalah mematikan Hewan dengan cara antara lain menusuk jantung pada Hewan babi yang akan dikonsumsi dagingnya, mematahkan tulang leher pada ayam dalam rangka tindakan pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan menular, menembak Hewan buruan, pemberian gas beracun atau bahan lainnya untuk manajemen pengendalian populasi dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan menular.

Ayat (2)

Pemotongan dan pembunuhan dengan menggunakan pemingsanan khusus untuk sapi impor.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Hewan laboratorium” adalah Hewan yang dipelihara secara khusus sebagai Hewan percobaan, penelitian, Pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedis ataupun dikembangkan menjadi Hewan model untuk penyakit manusia, seperti mencit, tikus, marmut, kelinci, unggas, kera, dan monyet.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Penderitaan yang tidak perlu terjadi dalam ketentuan ini misalnya mempertahankan kehidupan ternak sapi atau kuda yang mengalami kecelakaan atau kaki patah, karena fungsi kaki Hewan tersebut tidak akan kembali normal sedangkan Hewan akan selalu mengalami nyeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memutilasi tubuh Hewan” adalah prosedur pemotongan atau pengambilan bagian tubuh Hewan berupa jaringan sensitif atau struktur tulang Hewan yang menyebabkan penderitaan pada Hewan selain untuk tujuan tindakan medis, misalnya melakukan potong telinga dan potong ekor pada anjing jenis tertentu.

Huruf c

memberi bahan yang mengakibatkan keracunan, cacat, cedera, dan/atau kematian pada Hewan dalam ketentuan ini misalnya pemberian obat keras tanpa Pengawasan Dokter Hewan.

Huruf d

mengadu Hewan dalam ketentuan ini termasuk memelihara dan melatih, menyelenggarakan, menginformasikan, dan mengelola fasilitas untuk kegiatan mengadu Hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kompetensi medik veteriner” adalah kecerdasan bertindak dan kemampuan mengambil Keputusan di bidang kesehatan hewan dengan mengacu pada perkembangan ilmu kedokteran hewan terkini; kepentingan tertinggi, klien, pasien masyarakat luas, dan lingkungan; serta keluhuran sumpah atau janji dan kode etik profesi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “di bawah penyeliaan dokter hewan” adalah pengawasan dokter hewan secara berkelanjutan kepada kinerja tenaga para medik veteriner dan/atau sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan urusan Kesehatan hewan yang dilakukan berdasarkan acuan otoritas veteriner dan/atau kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dengan memperhatikan batas-batas kemampuan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “sertifikat kompetensi” adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “kode etik profesi” adalah prinsip moral dan sikap keprofesionalan yang selalu dijaga oleh tenaga kesehatan hewan ketika berinteraksi dengan pasien, klien, sesama tenaga kesehatan hewan, masyarakat, otoritas veteriner, pemerintahan, dan/atau lingkungannya.

Yang dimaksud dengan “sumpah atau janji profesi” adalah pernyataan sungguh-sungguh dokter hewan di depan pemuka agama, organisasi profesi kedokteran hewan dan saksi lainnya untuk memegang teguh prinsip moral dan sikap keprofesionalan selama menjalankan profesinya.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5